



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kabupaten Supiori;
b. bahwa lokasi pemasangan APK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, Sebagaimana beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 62 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Supiori pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendidori
Pada Tanggal 29 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Hariyono Nugroho

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025

No.	Distrik	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1.	Supiori Timur	<ol style="list-style-type: none">Depan Kantor Distrik Supiori Timur;Jembatan Kembar Sorendiweri;Sekitar Tugu Piabo, Sorendiweri;Pertigaan Sorendiweri (Khusus KPU).
2.	Supiori Utara	<ol style="list-style-type: none">Pintu Masuk Kampung Fanjur;Lahan Kosong dekat Kantor Distrik Supiori Utara, Kampung Warbor.
3.	Supiori Barat	<ol style="list-style-type: none">Depan Kantor Distrik Supiori Barat, Kampung Waryei;Depan Terminal Pamndi;Lahan sesudah SMA Amyas.
4.	Kepulauan Aruri	<ol style="list-style-type: none">Jembatan Kawer, perbatasan Kampung Rayori dan Kampung Mbrurwandi;Gapura Kampung Manggongswan;Lahan sebelah Pustu Insumbabi, depan Dermaga Insumbabi;Lahan sebelah gereja di Aiborambondi.
5.	Supiori Selatan	<ol style="list-style-type: none">Depan Balai Kampung Biniki;Kampung Maryaidori;

No.	Distrik	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
		<ol style="list-style-type: none">3. Sisi kiri tikungan jalan Kampung Warbefondi;4. Pertigaan kantor Klasis Supiori Selatan depan Balai Kampung Fanindi;5. Samping Balai Kampung Awaki;6. Kampung Odori;7. Kampung Didiabolo.

Ditetapkan di Sorendidori
Pada Tanggal 29 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan Aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


Hariyono Nugroho